

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF
PENGIRIMAN UANG TUNAI MELALUI AGEN JASA
(Studi di Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)**

SKRIPSI

**EFRIZAL
NPM: 1821030311**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF
PENGIRIMAN UANG TUNAI MELALUI AGEN JASA
(Studi di Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh

EFRIZAL

NPM: 1821030311

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

Pembimbing II: Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

ABSTRAK

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membentuk program *Branchless Banking* yang lebih dikenal dengan istilah *laku pandai* merupakan program dengan perluasan jangkauan layanan perbankan tanpa bertumpu pada kantor cabang, memanfaatkan media teknologi, serta dibantu oleh agen seperti toko, kantor pos, perorangan, dan lain sebagainya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Program ini memberikan peluang pada masyarakat yang akan menjalankan usaha dengan menjadi agen bank di daerahnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik penetapan tarif pengiriman uang tunai melalui agen jasa di Toko Indra BNS Lampung Barat, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan tarif pengiriman uang tunai melalui agen jasa di Toko Indra BNS Lampung Barat. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana praktik penetapan tarif pengiriman uang tunai melalui agen jasa di Toko Indra BNS Lampung Barat dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan tarif pengiriman uang tunai melalui agen jasa di Toko Indra BNS Lampung Barat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang mana setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, sistematisasi data, kemudian dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah penetapan tarif di Toko Indra untuk transaksi transfer tunai adalah sebesar Rp 5.000,00/transaksi \leq Rp 500.000,00 untuk sesama bank dan berlaku kelipatan. Sedangkan biaya untuk ke bank lain Rp 10.000,00 \leq Rp 500.000,00 dan berlaku kelipatan. Toko Indra dalam hal ini menetapkan biaya tarif transfer menurut kewajaran dengan pertimbangan beberapa aspek yaitu seperti efisiensi waktu, agen menetapkan tarif kepada nasabahnya bermacam-macam sesuai dengan kerelaan antar keduanya, dan tidak terdapat ketetapan nominal dari BRI besar kecilnya biaya yang dikeluarkan agen terhadap para nasabahnya. Agen menetapkan sendiri biaya yang harus dikeluarkan nasabahnya setiap melakukan transaksi. Didalam hukum Islam hampir semua ulama fiqh memperbolehkan dan mensyariatkan transaksi *ijarah/ujrah*. Dalam akad kerjasama yang dilakukan agen dengan nasabah sah, dengan memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada prinsip-prinsip kerelaan kedua belah pihak, upahnya jelas, dan tidak ada unsur pemerasan (*adamul istighlal*).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EFRIZAL
Npm : 1821030311
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF PENGIRIMAN UANG TUNAI MELALUI AGEN JASA (Studi di Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis,



EFRIZAL

NPM. 1821030311



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENETAPAN TARIF PENGIRIMAN UANG
TUNAI MELALUI AGEN JASA (Studi di Toko
Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)**

Nama : EFRIZAL

NPM : 1821030311

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

Khoiruddin, M.S.I

NIP.197304142000032002

NIP.197807252009121002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF PENGIRIMAN UANG TUNAI MELALUI AGEN JASA (Studi di Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)”**, disusun oleh, **EFRIZAL**, NPM 1821030311, program studi **Hukum Ekonomi Syari’ah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 05 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H


(.....)

Sekretaris : Li’izza Diana Manzil, S.H.I.,M.H


(.....)

Penguji I : Prof.Dr.H. Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A


(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si (.....)


(.....)

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I (.....)


(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Et. Rediah Nur, M.H

HP. 0998081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
(Q.S Al-Mā'idah [5]: 2)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillahirohmannirohim, saya ucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yaitu Bapak Solihin dan Ibu Suryana yang telah tulus dan sabar membesarkanku, membimbing dan senantiasa selalu berdo'a serta tabah dan sabar demi kesuksesanku selama peneliti menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Peneliti bisa bertahan hingga saat ini salah satunya adalah karena beliau, semoga Allah SWT membalas semua kemuliaan kalian dan kelak menempatkan kalian di Surga-nya. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Kakak-kakak saya yang sudah mendampingi saya dan selalu mendukung serta memberikan limpahan pengertian, perhatian, masukan, dan *support* kepada saya dalam hal apapun.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mengajarkan saya belajar untuk istiqomah dan berpikir serta bertindak lebih baik, dan mengajarkan saya arti sebuah kesabaran dalam menggapai kesuksesan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama Efrizal. Lahir di Padang Cahya, Balik Bukit, Lampung Barat pada tanggal 26 Juli 1997 yang merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara, yang terlahir dari pasangan Bapak Solihin dan Ibu Suryana.

Pendidikan formal yang ditempuh antara lain pendidikan SD Negeri 2 Padang Cahya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di MTS Negeri 1 Liwa dan lulus pada tahun 2014, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Liwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan jenjang pendidikan ketingkat perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung pada fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata DR (KKN-DR) gelombang pertama tahun 2021 di kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

Bandar Lampung,.....
Penulis

Efrizal
NPM. 1821030311

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF PENGIRIMAN UANG TUNAI MELALUI AGEN JASA (Studi di Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)”**.

Sholawat serta salam diperuntukkan kepada nabi Muhammad SAW, para sahabat keluarga dan pengikutnya yang taat pada ajaranajarannya agamanya. Karya Ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah prodi Hukum Ekonomi Syari’ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian sekripsi ini tak lupa dihaturkan terimakasih kepada pihak-pihak dibawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si dan Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan dikampus.
6. Seluruh civitas akademika, dosen, staff, dan karyawan Fakultas Syai’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung.

7. Sahabat-sahabat tercinta yang tak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan KKN.
9. Teman-teman seperjuangan ku yakni seluruh mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah..

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan saran yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Amiin

Bandar Lampung,.....
Penulis

Efrizal
NPM. 1821030311

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN OROSINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN LITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Upah	19
2. Dasar Hukum Upah	21
3. Syarat dan Rukun Upah.....	23
4. Macam-Macam Upah	25
5. Waktu Pembayaran Upah	25
B. Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai).....	29
1. Produk Laku Pandai Menurut POJK Nomor 19/POJK.03/2014	29

2. Hak dan Kewajiban Bank dan Agen dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor	31
3. Mekanisme dan Hubungan Kerja Antara Bank Penyelenggara dan Agen dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor	33
4. Jenis dan Tugas Agen dalam Laku Pandai	33
5. Kedudukan Agen Laku Pandai	35

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum tentang Tempat Penelitian	39
B. Kegiatan Layanan Oleh Agen	40
C. Macam-Macam Pelayanan Agen Jasa di Toko Indra	41
D. Mekanisme dan Biaya Penggunaan atas Pelayanan Agen Jasa	43
E. Praktik Penetapan Tarif Penggunaan Layanan Agen Jasa di Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat.....	49
F. Keuntungan Menjadi Agen Jasa.....	53

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Penetapan Tarif Pengiriman Uang Tunai Melalui Agen Jasa di Toko Indra BNS Lampung Barat	55
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Pengiriman Uang Tunai Melalui Agen Jasa di Toko Indra BNS Lampung Barat.....	57

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Rekomendasi.....	64

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Pengiriman Uang Tunai Melalui Agen Jasa (Studi Kasus Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)”.

Adapun Beberapa Istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

3. Penetapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lainnya dari penetapan adalah proses, cara, dan perbuatan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ke-IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012): 438.

² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Kencana, 2009): 63.

penetapan.³

4. Tarif

Arti kata tarif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah harga satuan jasa, aturan pungutan, dan daftar bea masuk.⁴

5. Pengiriman

Pengiriman merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Pengiriman adalah kegiatan mendistribusikan produk barang dan jasa produsen kepada konsumen. Pengiriman adalah kegiatan pemasaran untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari produsen kepada konsumen.⁵

6. Uang Tunai

Menurut fatwa MUI 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan uang (*naqd*) adalah segala sesuatu yang menjadi media tersebut. *Naqd* dapat diartikan sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat. Baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.⁶ Uang Tunai adalah uang kertas dan/atau uang logam dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing.

7. Agen

Agen adalah pihak yang di berikan kewenangan untuk melakukan perbuatan utuk dan artas nama serta di bawah pengawasan pihak lain.⁷

8. Jasa

Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain.

³ Nasyonal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: 332.

⁴ *Ibid*: 387.

⁵ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa-Prinsip, Penerapan, Dan Penelitian*, Edisi 1 (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2014): 26.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Tentang Uang Elektronik Syariah," Pub. L. No. No: 116/DSN-MUI/IX/2017 (2017).

⁷ Budi Santoso, *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori Dan Problematika Hukum Keagenan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015): 45.

Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan sehingga interaksi antara pemberi dengan penerima jasa saling mempengaruhi hasil jasa tersebut.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan tarif pengiriman uang tunai yang dilakukan melalui agen jasa ditinjau berdasarkan hukum Islam, khususnya yang terjadi pada toko Indra di Bandar Negeri Suoh Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saling berinteraksi untuk tercapainya kemajuan bersama, terutama dalam menjalankan perekonomian mereka. Dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan *syara'*.⁹ Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Mā'idah [5]: 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu

⁸ Freddy Rangkuti, *Teknik Mengukur Dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006): 78.

⁹ Dera Thorfiani dan Tiara Eka Sakti D, “Penerapan Personal Selling Dan Product Knowledge Tenaga Penjual Terhadap Keputusan Pembelian Produk Multimanfaat Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Cirebon,” *Jurnal Bisnis Dan Pemasaran* 9, no. 2 (2019).

(hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat besar siksa-Nya”. (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 2).

Masyarakat yang ada di Indonesia melakukan transaksi-transaksi ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, baik transaksi jual beli, simpan pinjam, maupun transaksi lainnya. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, pola dan teknologi pembayaran dalam melakukan transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Maka dari itu, tingkat persaingan ekonomi pun semakin meningkat baik itu dari sektor perusahaan bank maupun nonbank.¹⁰

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-quran, sunah, maupun ijthad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Alquran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah mahdhah atau akidah. Al-quran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan mengandung bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Al-quran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam

¹⁰ Eka Yuni Suryani, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah (Studi Kasus Brilink Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali)” (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

kehidupan mereka.¹¹

Bank adalah suatu perusahaan yang merupakan pusat kepercayaan masyarakat untuk mengelola kegiatan usaha mereka dalam melakukan transaksi seperti simpan pinjam, transfer dan lain sebagainya. Maka dari itu bank harus mampu melayani dan memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat sebagai nasabah untuk tetap mendapatkan kepercayaannya. Bank saat ini berusaha untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam mencari nasabah dan kepercayaan masyarakat dengan menciptakan inovasi baru. Contohnya berupa pembangunan jaringan mesin ATM, mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan *Internet Banking* (*e-banking* dan *mobile banking*) yang memberikan kemudahan bertransaksi.

Namun, sebagian besar penduduk Indonesia masih banyak belum mengetahui, mengenal dan menggunakan layanan perbankan. Selain itu, bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor, adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan, dan anggapan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan membutuhkan uang yang banyak serta adanya tingkat kerumitan yang tinggi disetiap kegiatannya. Kendala lain yang dihadapi oleh pihak penyedia jasa keuangan sendiri yaitu keterbatasan jangkauan dari pelayanan pihak perbankan karena cangkupan wilayah yang sangat luas, sehingga jaringan kantor belum menjangkau pelayanan di wilayah masyarakat yang ada.¹²

Dilihat dari segi yang luas sudah jelas bahwa semua pelayanan perbankan belum bisa mencangkup semua wilayah termasuk di daerah yang terpencil, apalagi mengenai jaringan teknologi dan sistemnya yang lain. Semua pihak perbankan ingin mengatasi hal tersebut dan ingin memperbanyak jaringan di wilayah tersebut, hanya saja biaya dalam mendirikannya pasti memiliki dana yang besar.¹³

¹¹ Syamsul Hilal, "URGENSI QAWÂ'ID AL-FIQHIYYAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM," *AL-'ADALAH X*, no. 1 (2011), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/161/147>: 2.

¹² Ayodya Dwi Permadi, "Persepsi Masyarakat Desa Pendem Terhadap Teknologi Branchless Banking" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2017): 36.

¹³ *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membentuk program *Branchless Banking* yang lebih dikenal dengan istilah *laku pandai* merupakan program dengan perluasan jangkauan layanan perbankan tanpa bertumpu pada kantor cabang, memanfaatkan media teknologi, serta dibantu oleh agen seperti toko, kantor pos, perorangan, dan lain sebagainya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Program ini memberikan peluang pada masyarakat yang akan menjalankan usaha dengan menjadi agen bank di daerahnya.¹⁴

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh (Bandar Negeri Suoh) yang terletak di Kabupaten Lampung Barat, sebuah toko yang dimiliki oleh salah seorang warga yang bernama Indra menjadi salah satu agen jasa yang menerima pelayanan perbankan. Toko ini bekerjasama dengan bank BRI dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Awalnya toko ini hanya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh warga sekitar. Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, kini toko ini menyediakan layanan perbankan yang dibutuhkan masyarakat guna memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan. Keberadaan toko ini yang jauh dari pusat kota dan bank, menjadi salah satu alternatif yang memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi perbankan seperti pengiriman uang tunai dan lainnya.¹⁵

Namun demikian, adanya pelayanan tersebut tidak serta merta diberikan secara gratis dan menghilangkan keuntungan yang didapat oleh pemilik toko. Keberadaan pelayanan perbankan seperti pengiriman uang tunai di toko tersebut, justru mendatangkan keuntungan berupa pembayaran biaya pelayanan yang diterima dari masyarakat yang melakukan layanan tersebut. Masyarakat yang menggunakan layanan perbankan di toko tersebut diharuskan membayar biaya atas segala transaksi yang

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif” (2014).

¹⁵ Indra, “Hasil Wawancara, 17 Juli 2022.”

dilakukan.¹⁶

Melalui agen, nasabah maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor perbankan. Berdasarkan *bri.co.id* biaya *transfer* yang dikenakan oleh Bank pada menu mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yaitu *transfer* sesama bank Rp 1.000,00 dan *transfer* ke bank lain Rp 6.500,00 serta tarik tunai Rp7.500,00. Jenis-jenis transaksi tersebut jika menggunakan ATM, sedangkan pada menu tunai tidak dikenakan biaya.

Selain biaya transaksi, pengguna juga masih dikenakan biaya agen sebesar Rp 5.000,00/transaksi \leq Rp 500.000,00 untuk sesama bank dan berlaku kelipatan. Sedangkan biaya untuk ke bank lain Rp 10.000,00 \leq Rp 500.000,00 dan berlaku kelipatan.

Sebagai contoh, jika pengguna ingin mengirim uang tunai ke sesama bank Rp 500.000,00 maka dikenakan biaya Rp 5.000,00 dan jika nasabah ingin mengirim uang sebesar Rp 1.500.000,00 maka dikenakan biaya Rp 15.000,00 dan seterusnya. Jika pengguna ingin mengirim uang tunai ke bank lain Rp 500.000,00 maka dikenakan biaya Rp 10.000,00 dan jika nasabah ingin mengirim uang sebesar Rp 1.500.000,00 maka dikenakan biaya Rp 30.000,00 dan seterusnya.

Setelah peneliti survey pengguna jasa pada agen lain di Bandar Negeri Suoh Lampung Barat memasang upah sebesar Rp 6.500,00/transaksi \leq Rp 1.000.000,00 untuk sesama bank dan berlaku kelipatan. Sedangkan biaya untuk ke bank lain Rp 10.000,00 \leq Rp 1.000.000,00 dan berlaku kelipatan. Hal ini menjadi ketidakjelasan tarif yang diterapkan agen kepada pengguna. Sehingga, peneliti tertarik meneliti ini karena dalam pengambilan upah terdapat ketidakseragaman yang dilakukan dari pihak agen. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen untuk mendapat keuntungan yang lebih.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Pengiriman Uang Tunai

¹⁶ *Ibid.*

Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah informasi serta keilmuwan di lingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan mengenai penetapan tarif pengiriman uang tunai melalui agen jasa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai penetapan tarif pengiriman uang tunai melalui agen jasa.
 - b. Bagi masyarakat:
 - 1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tarif pengiriman uang tunai melalui agen jasa.
 - 2) Menambah kepercayaan masyarakat kepada agen jasa dalam proses pengiriman uang tunai.
 - c. Bagi agen jasa, penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah dalam melakukan persiapan dan perbaikan terkait dengan penetapan tarif pengiriman uang tunai serta memberikan gambaran dan harapan yang baik terhadap kemajuan usaha tersebut.
 - d. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penetapan tarif pengiriman uang tunai dan menambah wawasan serta

pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Inayatul Maula, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2021) dengan judul, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Perbankan Di Agen Brilink Toko Berkah (Studi Kasus Agen BRILink Toko Berkah Kedaung Ciputat)". Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa toko berkah yang berlokasi di daerah Kedaung Ciputat termasuk daerah perkotaan, sangat mudah baginya untuk mengakses bank syari'ah. Oleh karena itu tidak sah jika toko berkah menjalin kerjasama dengan bank konvensional untuk menjadi bagian dari agen BRILink, karena BRI Syari'ah telah mengeluarkan BRISSMART (TemanBRIS) program laku pandai berbasis syari'ah sebagai solusi dari nasabah BRI Syari'ah yang ingin membuka usaha perbankan di daerahnya sendiri. Dengan begitu toko berkah tidak tergolong dalam keadaan *dharurat* yang artinya sulit untuk mengakses perbankan syari'ah karena masih memiliki solusi lain yang telah di keluarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu BRISSMART (TemanBRIS) program laku pandai milik BRI Syari'ah.¹⁷
2. Apriyadi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2020) dengan judul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Peran Agen BRILink Di Kecamatan Ilir Barat I Palembang dalam Transaksi Layanan Keuangan Digital (LKD)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Agen BRI Link sangat membantu bagi masyarakat dalam memberikan kemudahan layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor bank. Dengan demikian nasabah cukup mendatangi agen BRI Link untuk mendapatkan layanan keuangan seperti di kantor bank. Kemudian, menurut Hukum Ekonomi Syari'ah peran Agen BRI Link cukup menjelaskan bahwa terjadi kegiatan muamalah atau hubungan antara

¹⁷ I Maula, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Perbankan Di Agen BRILink Toko Berkah," 2021.

orang dengan orang lain untuk berbuat timbal balik yang saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dengan tidak mengorbankan hak-hak yang dimiliki oleh orang lainnya serta tidak menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam sendiri telah ada akad *wakalah bil ujah* yang mana akad tersebut mengatur kerja sama untuk memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi kuasa yang disertai dengan imbalan *ujrah (fee)*.¹⁸

3. Eka Yuni Suryani, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2020) dengan judul, "*Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen dengan Nasabah (Studi Kasus Brilink Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali)*". Hasil penelitian di Desa Repaking adalah transaksi yang dilakukan antara agen BRILink dengan nasabah BRILink adalah sistem bagi hasil atau imbal jasa sesuai kesepakatan. Transaksi yang dilakukan antara agen BRILink dan nasabah adalah sistem upah mengupah. Sistem penetapan tarif yang dilakukan agen BRILink adalah sistemnya ditetapkan sendiri oleh agen tidak ada ketetapan dari BRI. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan penulis, akad sistem upah mengupah ini hukumnya sah atau diperbolehkan karena telah sejalan dengan hukum Islam.¹⁹

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian skripsi ini berbeda dengan beberapa penelitian tersebut. Penelitian-penelitian di atas membahas terkait transaksi perbankan di Agen BRILink yang ditinjau berdasarkan fiqh muamalah, peran agen BRILink dalam Transaksi Layanan Keuangan Digital (LKD), dan *penetapan fee transfer tunai agen dengan nasabah*.

¹⁸ Apyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Peran Agen BRILink Di Kecamatan Ilir Barat I Palembang Dalam Transaksi Layanan Keuangan Digital (LKD)" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020).

¹⁹ Suryani, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah (Studi Kasus Brilink Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali)."

Berbeda dengan penelitian di atas, pada penelitian ini peneliti secara spesifik akan meneliti tentang penetapan tarif pengiriman uang tunai melalui agen jasa yang terjadi di Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat berdasarkan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif yang mana dilakukan dengan analisa data yang mendalam dan melalui pemikiran yang berkaitan dengan teori yang disajikan juga dapat diteliti secara bertahap setiap kali mendapat data baru.²⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²¹ Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan objek terkait (pemilik toko).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.²² Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana penetapan tarif pengiriman uang tunai melalui agen jasa yang terjadi di Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat dan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam.

2. Sumber Data

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010): 82.

²¹ *Ibid.*

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011):

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.²³ Adapun yang menjadi sumber data premier dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.²⁴ Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, atau berbagai literatur lainnya yang membicarakan topik baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan judul permasalahan yang dikaji.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan layanan pengiriman yang berjumlah 30 orang nasabah dan 1 orang pemilik toko Indra di Bandar Negeri Suoh Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.²⁶ Dari populasi di atas, yaitu

²³ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet ke II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998): 26.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008): 42.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Edisi Revi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010): 34.

²⁶ Moh.Tika Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006): 56.

nasabah yang menggunakan layanan agen jasa ditarik sampel sebanyak 30 orang nasabah yang menggunakan layanan agen jasa. Dari 30 orang tersebut, hanya 6 orang saja yang melakukan transaksi pengiriman uang tunai sisanya melakukan transaksi tarik tunai dan setor tunai.

Pengambilan sampel ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan memperhatikan kaidah-kaidah peluang sehingga pengambilan sampel ini dapat ditentukan berdasarkan sampel yang terpilih. *Probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistematik sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel secara random yang dipilih secara sistematis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi yaitu nasabah yang menggunakan layanan agen jasa dalam melakukan transaksi pengiriman uang tunai di Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dari lapangan, teknik yang digunakan adalah:

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah akifitas yang dilakukan makhluk cerdas, memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²⁷ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung praktik penggunaan agen jasa dalam transaksi

²⁷ Ahmad Muzani, *Metode Observasi* (Surabaya: PT. Graha Pustaka Indonesia, 1999): 98.

pengiriman uang tunai pada toko Indra di Bandar Negeri Suoh Lampung Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁸ Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilemparkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Maka peneliti melakukan wawancara langsung ke toko Indra di Bandar Negeri Suoh Lampung Barat untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan tarif pengiriman uang tuani tersebut, dan selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan penetapan tarif pengiriman uang tunai.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Oleh karena itu, setelah data terkumpul peneliti kemudian melakukan pengolahan data dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013): 87.

masuk atau yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan-kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematisasi Data

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁹ Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah di periksa dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah serta menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah menggunakan pemeriksaan data (*editing*), disusun secara sistematika data, dan kemudian di analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D*: 44.

Pada awal bab ini peneliti menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan terakhir menjelaskan tentang sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Peneliti memaparkan tentang landasan teori yang akan digunakan sebagai teori untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Membahas tentang gambar umum objek suatu penelitian kemudian penyajian fakta dan data penelitian.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Membahas tentang analisis data yang telah diteliti. Kemudian membahas tentang data-data yang sudah dikumpulkan saat interview, observasi dan dokumentasi saat penelitian dan menjabarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan.

5. Bab V Penutup

Berisi tentang kesimpulan yang sudah didapat oleh peneliti dari pengolahan data yang sudah dijelaskan, dan juga berisi rekomendasi atau saran kepada pihak terkait dan diharapkan saran tersebut dapat membantu.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Istilah upah dalam Islam dikenal dengan kata *al-Ījārah* yang berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya adalah *al-‘iwadh*, arti dalam bahasa Indonesinya ialah ganti atau upah. *Al-Ījārah* ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (menggambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran tertentu.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³¹ Menurut bahasa, upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut Rachmat Syafi’i, *ijarah* secara bahasa adalah menjual manfaat.³²

Menurut istilah, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan upah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, upah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³³
- b. Menurut Malikiyah, upah ialah nama bagi akad-akad

³⁰ MA. H. Tihami, *Kamus Istilah-Istilah Dalam Studi Keislaman Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani* (Serang: Suhud Sentra Utama, 2003): 35.

³¹ Nasyonal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: 1215.

³² H. Rachmt Syafi’i, *Al-Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2000): 121.

³³ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyrakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005): 114.

untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.³⁴

- c. Menurut Asy-Syafi'iyah, upah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.³⁵
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan upah adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.³⁶
- e. Menurut Sayyid Sabiq, upah ialah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, upah ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³⁷
- g. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004): 56.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015): 46.

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Sayriah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012): 68.

³⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyrakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain.*

yang telah atau akan dilakukan.³⁹

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum Upah

a. Al-Qur'an

Dasar hukum upah dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam:

1) QS. Ath. Thalaq ayat 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِئَتَصَيَّبُوا عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ ٦

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemukan

³⁹ “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (n.d.).

kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath. Thalaq ayat 6)⁴⁰

2) QS. Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِمَّهْمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ﴾ ۲۳۳

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Jawa Barat: Syaamil Qur’an, 2012): 558.

Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 233)⁴¹

b. Hadis

Dasar hukum upah dalam Hadis salah satunya terdapat dalam HR. Ibnu Majah, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, Rasulullah Saw bersabda, : Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)⁴²

c. Ijma

Mengenai kebolehan *ijarah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari’atkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah* karna bermanfaat bagi manusia.⁴³

3. Syarat dan Rukun Upah

Rukun-rukun dan syarat-syarat upah adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. *Mu’jir* dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad

⁴¹ *Ibid*: 35.

⁴² Muhammad Ibn Yazid Abu Allah Al-Qazwiniyy, *Sunnah Ibn Majah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.): 69.

⁴³ Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984): 97.

⁴⁴ Nur Aksin, “Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam),” *Jurnal Meta Yuridis* 01, no. 02 (n.d.).

upah-mengupah.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁴⁵ Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakanharta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisā ayat 29)⁴⁶

- b. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, dimana dalam kalimatnya harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja. Adapun dalam hal ini disyaratkan:
- 1) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
 - 2) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
 - 3) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.

Misalnya, seseorang berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah

⁴⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyrakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*.

⁴⁶ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*: 83.

setiap hari Rp. 5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

c. Upah

Upah harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan. Upah disyaratkan:

- 1) Tidak berkurang nilainya.
 - 2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
 - 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.
 - 4) Diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- d. Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah atau pekerjaan yang dilakukan.

Sesuatu yang menjadi objek upah-mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).⁴⁷

4. Macam-Macam Upah

Dalam perjanjian fiqh muamalah upah dapat bedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁸

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kongsi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat)

⁴⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyrakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*.

⁴⁸ M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002): 39.

kerjanya.

5. Waktu Pembayaran Upah

Indonesia sebagian besar rakyatnya merupakan tenaga kerja pada instansi pemerintah, yayasan, dan pabrik. Hal itu disebabkan karena tidak semua orang dapat menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan.⁴⁹

Pekerja atau orang yang mempekerjakan, sebelumnya harus membicarakan penentuan upah/gaji yang akan diterima oleh pekerja. Karena hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran upah atau gaji. Besar upah/ gaji di negara kita baik di instansi pemerintah atau pabrik telah ditentukan besarnya upah/gaji yang akan diterima pekerja sekaligus waktu penerimaan upah/gaji, ada yang harian, mingguan, 2 mingguan dan ada yang bulanan. Jika disepakati, gaji diberikan setiap bulannya, maka wajib diberikan di akhir bulan. Jika diakhirkan tanpa ada udzur, maka termasuk bertindak zholim.⁵⁰

Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya.⁵¹ Bahkan dalam salah satu hadis qudsi orang yang tidak mau membayar upah dinyatakan sebagai musuh Allah sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا حَضْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ
أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَّرَ وَرَجُلٌ بَاعَ خُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang

⁴⁹ Mohammad Anwar, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahat, Fara'id, Dan Jinayah* (Bandung: Alma'arif, 1988): 67.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,” *Jurnal Textura* 05, no. 01 (2018).

*berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya, 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya”.*⁵²

Dari hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah; trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja). Penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar. Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat pekerja kering. HR. Ibnu Majah:

وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, Rasulullah Saw bersabda, : Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)⁵³

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, demikian juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap

⁵² Abu Abdurrahman Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib 'Ali bin Sinam bin Bahr Al-Khurasani and al-Qadi Imam An-Nasa'I, *Sunnah An-Nasa'I*, Jilid III, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1930): 73.

⁵³ Al-Qazwiniyy, *Sunnah Ibn Majah*: 968.

bulan. Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.” Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal mampu termasuk ke zholim. Sebagaimana Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَطْلُ الْعَمَلِ ظُلْمٌ

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezaliman” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁴

Bahkan orang seperti ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan hukuman, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*:

لِيَّ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِزَّهُ وَعُقُوبَتُهُ

“Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatannya dan pantas mendapatkan hukuman” (HR. Abu Daud, An Nasa-i, Ibnu Majah, hasan).⁵⁵

Maksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada orang lain bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan zholim. Pantas mendapatkan hukuman adalah ia bisa saja ditahan karena kejahatannya tersebut. Para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah (Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) pernah ditanya, “Ada seorang majikan yang tidak memberikan upah kepada para pekerjanya dan baru memberinya ketika mereka akan safar ke negeri mereka, yaitu setelah setahun atau dua tahun. Para

⁵⁴ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih*, Juz III, C (Beirut: Dar Ibn Kasir, n.d.).

⁵⁵ Abu Dawud, *Bab Al Buyu*, No.3628, n.d: 784.

pekerja pun ridho akan hal tersebut karena mereka memang tidak terlalu sangat butuh pada gaji mereka (setiap bulan).”⁵⁶

Jawab ulama Al Lajnah Ad Daimah, “Yang wajib adalah majikan memberikan gaji di akhir bulan sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi jika ada kesepakatan dan sudah saling ridho bahwa gaji akan diserahkan terakhir setelah satu atau dua tahun, maka seperti itu tidaklah mengapa.⁵⁷ Karena Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin wajib mematuhi persyaratan yang telah mereka sepakati.” (Fatawa Al Lajnah Ad Daimah).⁵⁸

B. Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)

1. Produk Laku Pandai Menurut POJK Nomor 19/POJK.03/2014

Layanan Keuangan Tanpa Kantor yang singkatan dengan Laku Pandai, merupakan salah satu program bank untuk menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) serta didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.⁵⁹ Sedangkan menurut PJOK Nomor 19/PJOK.03/2014 Layanan Keuangan Tanpa Kantor yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung

⁵⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976): 43.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhutsil 'Ilmiyyah Wal Ifta', *Fatwa Lajnah Daimah Lil Buhutsil Al-'Ilmiyyah Wal Ifta'*, (*Ar-Ri'asatu Al-'Aamah Lil Buhuts Al-'Ilmiyyah Wal Ifta'*), Jilid 14, 2005: 63.

⁵⁹ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

dengan penggunaan sarana teknologi informasi.⁶⁰

Lembaga Jasa Keuangan dapat menyediakan produk-produk dan berbagai macam layanan dalam penyelenggaraan Laku Pandai. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan produk-produk yang dapat disediakan Lembaga Jasa Keuangan Laku Pandai, antara lain:⁶¹

a. Tabungan

Tabungan yang dimaksud adalah tipe tabungan yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA). Karakteristik yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) Hanya dapat dimiliki oleh perorangan.
- 2) Dalam mata uang rupiah.
- 3) Setiap melakukan transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahan buku dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 dalam satu bulan namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 dalam satu tahun secara kumulatif dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank.
- 5) Dibebaskan dari pembebanan biaya untuk administrasi bulanan, pembukuan rekening, transaksi penyetoran tunai, transaksi transfer masuk, transaksi pemindahbukuan, dan penutupan rekening.
- 6) Biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar,

⁶⁰ Reka Dewantara, "Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Ummul* 10, no. 01 (n.d.).

⁶¹ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler.

- 7) Mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah).
 - 8) Dan lain sebagainya.
- b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro, karakteristiknya sebagai berikut:
- 1) Jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur.
 - 3) Batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud ialah paling sedikit 70% dari total portopolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai.
- c. Asuransi mikro, ialah produk asuransi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
 - d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Hak dan Kewajiban Bank dan Agen dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor

Bermuamalah antara bank dengan agen terdapat akad-akad yang dijalankan, yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang harus dipenuhi oleh kedua belah

pihak. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, antara lain memuat:⁶²

- a. Hak dan kewajiban Bank penyelenggara
 - 1) Hak Bank Penyelenggara antara lain:
 - a) Meminta laporan kepada agen
 - b) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap agen
 - 2) Kewajiban Bank Penyelenggara antara lain
 - a) Memberikan imbal jasa kepada agen
 - b) Menyediakan sistem aplikasi untuk penyelenggara laku pandai
 - c) Melakukan edukasi dan pelatihan
- b. Hak dan kewajiban Agen
 - 1) Hak Agen antara lain
 - 2) Menerima imbal jasa dan mendapatkan pembinaan
 - 3) Memperoleh pelatihan dan edukasi dari Bank penyelenggara
- c. Kewajiban Agen antara lain
 - 1) Menjaga kerahasiaan Bank Penyelenggara dan data pribadi nasabah
 - 2) Melaksanakan SOP yang ditetapkan Penyelenggara termasuk dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat beroperasi
 - 3) Mematuhi Ketentuan penyelenggara Laku Pandai yang berlaku bagi Bank Penyelenggara
 - 4) Menyampaikan laporan kepada bank penyelenggara termasuk dalam hal terdapat nasabah yang dicurigai melakukan tindakan yang terkait dengan kejahatan terorisme, atau penyaluran obat-obatan terlarang.

⁶² “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Bagian VII. Edukasi Dan Perlindungan Nasabah” (n.d.).

3. Mekanisme dan Hubungan Kerja Antara Bank Penyelenggara dan Agen dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor

Mekanisme dan hubungan kerja antara bank penyelenggara dan agen antara lain:⁶³

- a. Struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi/fee dan tata cara pemberian imbal jasa kepada agen
- b. Jenis *electronic device* yang ditetapkan dan sistem yang disiapkan oleh bank penyelenggara untuk digunakan oleh agen
- c. Dan lain sebagainya.

Produk dan layanan dalam perjanjiannya dilakukan dengan akad *ijarah* atau *ujrah* yaitu imbal jasa. Upah (*Ijarah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang dijelaskan disengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). Mekanisme imbal jasanya adalah berupa besaran komisi/fee. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Menurut penjelasan para ulama hukum *ujrah* diperbolehkan dalam islam.⁶⁴

4. Jenis dan Tugas Agen dalam Laku Pandai

Layanan keuangan inklusif di Indonesia, diselenggarakan oleh bank penyelenggara dan dijalankan oleh agen yang bekerjasama dengan bank penyelenggara. Oleh karena itu, agen memegang peranan penting dalam pelaksanaan Laku Pandai. Agen yang menjadi pelaksana Laku Pandai harus mempunyai kompetensi yang tinggi agar

⁶³ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian VII. Edukasi dan Perlindungan Nasabah.

⁶⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2016): 89.

strategi keuangan inklusif dapat terjaga dan terlaksana dengan baik.⁶⁵

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang disebut dengan Laku Pandai, jenis agennya dibedakan menjadi dua. Jenis agen tersebut adalah *Bank based model* dan *Non bank based model*. Pada *bank based model*, bank terlibat secara langsung dalam kegiatan perbankan dengan menggunakan jasa telekomunikasi atau agen atau kedua-duanya yang dapat langsung berhubungan dengan bank, untuk melayani kebutuhan perbankan masyarakat. Pada *non bank based model*, bank tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan perbankan. Kegiatan operasional akan dilakukan oleh agen atau jasa telekomunikasi, dan bank sebagai supportnya.⁶⁶

Selain melakukan transaksi layanan keuangan, agen juga memiliki tugas lain yang menjadi tujuan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang disebut dengan Laku Pandai. Hal tersebut adalah edukasi keuangan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat menjadi sadar dan memiliki keinginan untuk menggunakan fasilitas jasa keuangan yang ada. Secara garis besarnya, tugas agen yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 19 Ayat 2 adalah:⁶⁷

- a. Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening.

⁶⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013): 24.

⁶⁶ "OJK Andalkan Agen Laku Pandai, [Http://Finansial.Bisnis.Com/Read/20150413/90/422379/Ojkandalkan-Agen-Laku-Pandai](http://Finansial.Bisnis.Com/Read/20150413/90/422379/Ojkandalkan-Agen-Laku-Pandai) Yang Diakses Pada Tanggal 14 April 2013 Pukul 18.27," n.d.

⁶⁷ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

- b. Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok.
- c. Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyeteroran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana.
- d. Transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Kedudukan Agen Laku Pandai

- a. Kedudukan Agen Laku Pandai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Menteri Perdagangann Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang/Atau Jasa

Pasal 1 Permendag Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, mengartikan agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Penggunaan agen biasanya hanya digunakan dalam bidang perdagangan. Karena fungsi agen dalam perdagangan bertujuan untuk menyebarkan suatu produk. Status agen dan tinjauan hukumnya tidak ada dalam undang-undang manapun, kecuali dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Agen menurut POJK adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan

tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.⁶⁸

Agen merupakan perantara yang bertugas untuk melaksanakan transaksi keuangan dengan nasabah. Berbeda istilah dengan perantara dalam KUHD pasal 62 yang disebut dengan istilah makelar. Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.

Agen sebagai pihak ke tiga, yang menjadi perantara antara antara nasabah dan bank penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk menanggung sanksi atas kesalahan yang dia lakukan, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh agen dan bank penyelenggara.⁶⁹

- b. Kedudukan Agen Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak lain tidak berarti bahwa hilang tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah. Bank tetap bertanggungjawab jika seandainya pihak ketiga melakukan tindakan yang merugikan nasabah. Bank perlu memastikan kualitas dari pihak ketiga serta melakukan pengawasan secara

⁶⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020): 65.

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (jakarta: Gema Insani, 2001): 32.

berkala untuk meminimalisir risiko yang timbul yang diakibatkan oleh pihak ketiga, sehingga kegiatan yang dialihkan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi. Pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan kegiatan perbankan seperti yang disebutkan di atas, penulis menganalisis berdasarkan prinsip kehati-hatian yang tertulis dalam UU Nomor 10 tahun 1998 pasal 2 dan pasal 29 yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian.⁷⁰

Penyerahan sebagian pelaksanaan kegiatan keuangan kepada pihak lain memang memiliki risiko yang tinggi. Dalam penyerahan pelaksanaan kegiatan keuangan dalam Laku Pandai, pelaksanaan kegiatannya diserahkan oleh bank penyelenggara kepada agen yang melaksanakan secara langsung. Dalam pelaksanaannya, agen akan mengetahui data nasabah secara langsung. Hal ini harus diawasi dengan seksama oleh bank penyelenggara karena memiliki risiko yang tinggi. Ditekankan pada pasal 29 UU No. 10 tahun 1998, pelaksanaan Laku Pandai oleh agen bersangkutan harus mendapat pengawasan ekstra dari bank penyelenggara karena bank harus menjaga kepercayaan nasabah sebagai dasar hubungan nasabah dengan bank yang bersangkutan.⁷¹

Bank penyelenggara harus mengawasi dan harus memberitahukan risiko dan menjelaskan tentang rahasia bank, tabungan BSA, sistem Laku Pandai, prinsip kehati-hatian dan segala aspek perbankan kepada agen yang bersangkutan dan juga memastikan bahwa agen menyampaikan kepada nasabah. Agen pelaksana Laku Pandai yang melaksanakan kegiatan ini tidak semua merupakan agen berbadan hukum seperti

⁷⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015): 42.

⁷¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Perenadamedia Group, 2019): 80.

Kantor Pos. Ada agen perorangan yang melaksanakan tugas sebagai agen Laku Pandai. Bank wajib menjelaskan dan menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan resiko nya terhadap agen yng bersangkutan, agar terpenuhi prinsip kehati-hatian. Selain itu kedudukan sebagai agen dalam POJK 19/POJK.03/2014 memangmemiliki hak untuk mendapat edukasi tentang pekerjaan yang dijalannya. Bila menilik kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh agen, seperti pembukaan rekening dan penghimpunan dana dari masyarakat, bisa dipastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh agen dalam Laku Pandai adalah pekerjaan pokok yang seharusnya ada dalam alur kegiatan usaha bank. Sehingga fungsi agen dalam Laku Pandai seharusnya tidak diijinkan dan bertentangan dengan PBI tentang pengalihan pekerjaan kepada pihak lain. Karena jika terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak ketiga, akan merusak kepercayaan nasabah terhadap bank. Hal tersebut akan merugikan pihak bank dan merugikan nasabah. Karena hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah harus terjaga.⁷²

⁷² Sudaryono, *Pengantar Manajemen Teori Dan Kasus* (Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2017): 28.

DAFTAR RUJUKAN

- Aksin, Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)." *Jurnal Meta Yuridis* 01, no. 02 (n.d.).
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Al-Jami' Al-Sahih*. Juz III, C. Beirut: Dar Ibn Kasir, n.d.
- Al-Khurasani, Abu Abdurrahman Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib 'Ali bin Sinam bin Bahr, and al-Qadi Imam An-Nasa'i. *Sunnah An-Nasa'i*. Jilid III., Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1930.
- Al-Qazwiniyy, Muhammad Ibn Yazid Abu Allah. *Sunnah Ibn Majah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Mohammad. *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Fara'id, Dan Jinayah*. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Apryadi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Peran Agen BRILink Di Kecamatan Ilir Barat I Palembang Dalam Transaksi Layanan Keuangan Digital (LKD)." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Caniago, Fauzi. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." *Jurnal Textura* 05, no. 01 (2018).
- D, Dera Thorfiani dan Tiara Eka Sakti. "Penerapan Personal Selling Dan Product Knowledge Tenaga Penjual Terhadap Keputusan Pembelian Produk Multimanfaat Pada Bank Tabungan Negara

(Persero) Kantor Cabang Syariah Cirebon.” *Jurnal Bisnis Dan Pemasaran* 9, no. 2 (2019).

Dawud, Abu. *Bab Al Buyu*. No.3628., n.d.

Dewantara, Reka. “Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Ummul* 10, no. 01 (n.d.).

Fauziyah, Rosyda Nur. “Pengertian Saldo, Jenis, Dan Fungsi Dalam Rekening.” *Gramedia Blog*, n.d.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2016.

Hilal, Syamsul. “URGENSI QAWÂ’ID AL-FIQHIYYAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM.” *AL-‘ADALAH* X, no. 1 (2011). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/161/147>.

“<https://Bri.Co.Id>>tentang-Brilink.” n.d.

Ifta’, Al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhutsil ‘Ilmiyyah Wal. *Fatwa Lajnah Daimah Lil Buhutsil Al-‘Ilmiyyah Wal Ifta’*, (*Ar-Ri’asatu Al-‘Aamah Lil Buhuts Al-‘Ilmiyyah Wal Ifta’*). Jilid 14., 2005.

Ihsan, Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. Tentang Uang Elektronik Syariah, Pub. L. No. No: 116/DSN-MUI/IX/2017 (2017).

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur’an Dan Terjemah*. Jawa Barat: Syaamil Qur’an, 2012.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik. Peraturan Otoritas Jasa

Kuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (2014).

Indra. "Hasil Wawancara, 17 Juli 2022." n.d.

———. "Hasil Wawancara Pada Hari Selasa, 13 September 2022." n.d.

Januari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Maula, I. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Perbankan Di Agen BRILink Toko Berkah," 2021.

Muzani, Ahmad. *Metode Observasi*. Surabaya: PT. Graha Pustaka Indonesia, 1999.

Nanis, Agus dan. "Hasil Wawancara Pada Hari Selasa, 13 September 2022." n.d.

Nasyonal, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ke-IV*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

"OJK Andalkan Agen Laku Pandai, [Http://Finansial.Bisnis.Com/Read/20150413/90/422379/Ojkandan-Agen-Laku-Pandai Yang Diakses Pada Tanggal 14 April 2013 Pukul 18.27,](http://Finansial.Bisnis.Com/Read/20150413/90/422379/Ojkandan-Agen-Laku-Pandai-Yang-Diakses-Pada-Tanggal-14-April-2013-Pukul-18.27)" n.d.

Pabundu, Moh.Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Permadi, Ayodya Dwi. "Persepsi Masyarakat Desa Pendem Terhadap Teknologi Branchless Banking." Universitas Negeri

Yogyakarta, 2017.

R.M, Hutabarat. "Mobile Banking Security Analysis Based WAP." wardpress.com, 2010. Anakkebo.wardpress.com/.../mobile-banking-security-analysis-based-wap-ronald-m-hutabarat-113040275/.

Rangkuti, Freddy. *Teknik Mengukur Dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1976.

Rauf, Fathurrahman. "PERBANKAN SYARIAH VIS A VIS PERBANKAN KONVENSIIONAL: TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS KONSEP DAN PENERAPAN." *AL-ADALAH* X, no. 1 (2011). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/237/478>.

Santoso, Budi. *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori Dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Shidieqy, Hasbi Ash. *Pengantar Fiqh Muamalah*, 1984. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Siti. "Hasil Wawancara Pada Hari Selasa, 13 September 2022." n.d.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Perenadamedia Group, 2019.

Sudaryono. *Pengantar Manajemen Teori Dan Kasus*. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyrakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sumardi, Suryabrata. *Metode Penelitian*. Cet ke II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian VII. Edukasi dan Perlindungan Nasabah (n.d.).

Suryani, Eka Yuni. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah (Studi Kasus Brilink Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali).” Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syafi’I, H. Rachmt. *Al-Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami, MA. H. *Kamus Istilah-Istilah Dalam Studi Keislaman Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani*. Serang: Suhud Sentra Utama, 2003.

Tjiptono, Fandy. *Pemasaran Jasa-Prinsip, Penerapan, Dan Penelitian*. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2014.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (n.d.).

Wartono. “Hasil Wawancara Pada Hari Selasa, 13 September 2022.” n.d.

Widjajakusuma, M.I. Yusanto dan M.K. *Menggagas Bisnis Islam 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.